



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
(MA)**

*Nomor: Kw. 18.3/1/PP.00/18906/2015*

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah (MA) Baitul Amin  
Alamat : Jl. Kuru Setra 79 x Kuta Selatan Badung  
Kecamatan : Kuta Selatan  
Kabupaten/Kota : Badung  
Provinsi : Bali  
Penyelenggara/ Madrasah : Yayasan Wira Husada Badung  
Akte Notaris : I Gede Raka Sukarja, SH  
Penyelenggara  
Pengesahan : 45 Tgl 31 Mei 2011  
Akte Notaris

Dengan Nomor Statistik Madrasah Aliyah (NSMA):

1	3	1	2	5	1	0	3	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Denpasar, 14 Desember 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BALI,



A.A. MULIAWAN



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 812 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH (MA) BAITUL AMIN**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah Aliyah (MA) yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah (MA) Baitul Amin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
10. Nota Dinas Perimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor. Kw.18.3/1/PP.07/18675/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
11. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung Nomor: Kd.18.07/5/PP.00/1976/2015 Tanggal 19 November 2015

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) BAITUL AMIN BADUNG

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian Madrasah Aliyah (MA) Baitul Amin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Aliyah (MA) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan

pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ Madrasah, kepada BAP-S/M sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah Aliyah (MA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 01 Desember 2015

a.n. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BALI,



A. ABD. MULIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 812 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA)  
BAITUL AMIN BADUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH (MA) BAITUL AMIN :

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH BAITUL AMIN
2	Nomor Statistik MA	131251030001
3	Alamat Madrasah Aliyah (MA)	Jl. Kuru Setra 79 x Kuta Selatan Badung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Wira Husada Badung
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	I Gede Raka Sukarja SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	45 Tgl 31 Mei 2011
7	SK Menhumkam No.	AHU-8036.A.H.01.04 tahun 2011

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 01 Desember 2015

a.n. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BALI,



DR. MULIAWAN